



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR : 39 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI  
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186, Pasal 187, Pasal 188 dan Pasal 189 Undang-undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Sosialisasi dan Informasi Pemilu Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dalam Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2009.

**Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 12 Mei 2009

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan, yang selanjutnya disebut desa/kelurahan.
8. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.

9. Informasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah informasi mengenai sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
10. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah proses penyampaian informasi dan sosialisasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
11. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
12. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan atau tidak sedang dicabut hak pilihnya.
13. Materi sosialisasi adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat program, simbol-simbol, atau tanda yang berkaitan dengan informasi semua tahapan dan program Pemilihan Umum yang disebar dan diketahui oleh masyarakat luas untuk keperluan pemilu yang bertujuan agar semua orang memahami/mengerti dan untuk mengajak orang berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

## **BAB II**

### **ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI**

#### **PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

##### **Pasal 2**

Pelaksanaan dan penyampaian sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berpedoman kepada asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. kredibel;
- d. kepastian hukum;
- e. kepentingan umum;
- f. proporsionalitas;
- g. profesionalitas;
- h. efisien;
- i. dan efektif.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN TARGET CAPAIAN**

#### **DALAM SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

- (1) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemilu dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia.

- (2) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
- (4) Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

**Bagian Kedua**  
**Target Capaian**

**Pasal 4**

- (1) Tersebarluasnya informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada masyarakat secara integral/terpadu dengan mengikutsertakan *stakeholder* KPU.
- (2) Tersebarluasnya tema dan materi informasi tentang Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada seluruh jajaran KPU dan *stakeholder* KPU.
- (3) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemilu dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia.
- (4) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
- (6) Meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (7) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

**BAB IV**  
**TEMA DAN MATERI**  
**SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PEMILU**  
**PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**Bagian Kesatu**  
**Tema Sosialisasi dan Penyampaian Informasi**  
**Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

**Pasal 5**

- (1) Tema kunci yang disampaikan adalah “*Pastikan anda terdaftar sebagai pemilih, suara anda menentukan nasib bangsa, dan gunakan hak pilih anda dengan bijak*”.
- (2) Tema pendukung (tema yang membantu menciptakan suasana yang demokratis) meningkatkan partisipasi calon pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden antara lain:

- a. KPU yang nasional, tetap dan mandiri menjanjikan demokrasi yang berkualitas.
- b. Pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas.
- c. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah wujud kelangsungan reformasi.
- d. Gunakan hak pilih anda, masa depan bangsa berada di tangan anda.
- e. Kenali dan pilihlah calon Presiden dan Wakil Presiden yang peduli pada aspirasi dan inspirasi rakyat.
- f. Satu suara untuk masa depan.

(3) Tema tentang Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden:

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
- b. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- c. Kaitan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- d. Azas-azas pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- e. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung wujud nyata kedaulatan rakyat.

(4) Tema tentang hak dan kewajiban warganegara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden:

- a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warganegara untuk dapat memilih.
- b. Bagaimana cara rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden.
- c. Tanggungjawab warganegara sebagai pemegang kedaulatan.
- d. Pilihan boleh berbeda, Indonesia tetap satu.

(5) Tema tentang ketentuan hukum/pelanggaran kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden antara lain:

- a. Ketentuan tentang Kampanye.
- b. Ketentuan yang mengatur dana kampanye dan pelaporannya.
- c. Sanksi dalam pelanggaran kampanye (administratif/pidana).
- d. Tata cara pengaduan pelanggaran kampanye.
- e. Tata cara melaporkan pelanggaran.
- f. Batas waktu pengaduan pelanggaran kampanye.
- a. Tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pengawas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

**Bagian Kedua**  
**Materi Sosialisasi dan Penyampaian Informasi**  
**Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

**Pasal 6**

(1) Pemutakhiran Data Pemilih antara lain:

- a. Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU memutakhirkankan Daftar Pemilih Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

- b. Menerima masukan dan tanggapan masyarakat untuk ditetapkan dalam Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
  - c. Menyusun, menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap.
- (2) Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden antara lain:
- a. Persiapan Pendaftaran.
  - b. Masa Pendaftaran.
  - c. Penelitian Persyaratan Administrasi.
  - d. Pemeriksaan Kesehatan.
  - e. Penelitian/Verifikasi Faktual.
  - f. Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
  - g. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
  - h. Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Sosialisasi Visi dan Misi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Kampanye antara lain:
- a. Persiapan Kampanye.
  - b. Pelaksanaan Kampanye (termasuk debat Calon Presiden dan Wakil Presiden).
  - c. Pengumuman Asal Dana Kampanye.
  - d. Pelanggaran Kampanye.
- (5) Pemungutan dan penghitungan suara antara lain:
- a. Pentingnya Suara Kita.
  - b. Tata Cara Pemungutan Suara di TPS.
  - c. Tata Cara Penghitungan Suara di TPS.
  - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU.
- (6) Sosialisasi Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahap II antara lain:
- a. Penajaman Visi dan Misi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
  - b. Tata Cara Memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (7) Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pengesahan dan Pengangkatan.
- (8) Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasca Pemilu.

**BAB V**

**KELOMPOK SASARAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI  
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**Pasal 7**

- (1) Kelompok sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu meliputi:
  - a. Masyarakat Umum (Publik).
  - b. Remaja, Pemuda dan Mahasiswa ( pemilih pemula).
  - c. Perempuan.
  - d. Pengemuka pendapat.
  - e. Petani, buruh dan kelompok pekerja lainnya.
  - f. Wartawan dan kelompok media lainnya.
  - g. TNI/Polri.
  - h. Partai Politik.
  - i. Pengawas/Pemantau Pemilu.
  - j. LSM.
  - k. Pemilih dengan kebutuhan khusus.
- (2) Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diantaranya adalah penyandang cacat, masyarakat terpencil, penghuni lembaga pemasyarakatan, pedagang kaki lima dan kelompok lain yang sering terpinggirkan.

**Pasal 8**

- (1) Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS serta partisipasi masyarakat.
- (2) Ketentuan tentang keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan sosialisasi pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**BAB VI**

**METODE, MEDIA INFORMASI SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI  
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**Bagian Kesatu**  
**Metode Sosialisasi dan Penyampaian Informasi**  
**Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

**Pasal 9**

- (1) Metode sosialisasi dan penyampaian informasi yang digunakan meliputi: komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media massa dan mobilisasi sosial.
- (2) Komunikasi tatap muka dapat berupa pertemuan dalam bentuk diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, training of trainneer/fasilitator, ceramah maupun simulasi.

- (3) Komunikasi melalui media massa dilakukan dengan penyampaian informasi di media massa cetak maupun elektronik melalui tulisan, gambar, suara maupun audiovisual.
- (4) Mobilisasi sosial dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, adat, LSM, instansi pemerintah maupun partai politik, dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu seperti gerakan sadar pemilu, deklarasi kampanye damai, gerakan anti golput dan seterusnya.

**Bagian Kedua**  
**Media Informasi Sosialisasi dan Penyampaian Informasi**  
**Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

**Pasal 10**

- (1) Media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi dan informasi pemilu meliputi:
  - a. Media utama : media cetak, surat kabar, majalah dan media elektronik: TV, radio, CD rom, slide, internet, warnet, call center (above the line).
  - b. Media pendukung : poster, brosur, spanduk, banner, baliho, stiker, leaflet, folder, booklet (below the line).
  - c. Media tradisional meliputi kesenian tradisional, baik dalam bentuk nyanyian , tarian, sandiwara, sesuai dengan ciri keunikan daerah masing-masing seperti:
    - i. Ketoprak, ludruk, wayang kulit
    - ii. Publikasi dalam bahasa daerah
    - iii. Posko informasi Pemilu Presiden
    - iv. Sayembara/lomba yang berkaitan dengan materi Pemilu
    - v. Dan lain-lain
- (2) Pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- (3) Dalam pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, stasiun TV, Radio maupun media massa cetak.

**BAB VII**  
**STRATEGI TAHAPAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI**  
**PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**Pasal 11**

- (1) Strategi pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
  - a. Strategi Tahap Satu: difokuskan pada “brand image building” KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
  - b. Strategi Tahap Dua: difokuskan pada sosialisasi dan pemberian informasi kepada seluruh penyelenggara pemilu sampai tingkat PPK, PPS/PPSLN dan KPPS/KPPSLN agar tercapai

persepsi yang sama dalam memberikan sosialisasi dan informasi pemilu kepada seluruh masyarakat.

- c. Strategi Tahap Tiga: difokuskan kepada semua kelompok sasaran pemilih dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai target yang ditentukan sehingga tidak ada masyarakat yang tidak memilih karena tidak mendapatkan informasi.
  - d. Strategi Tahap Empat: memaksimalkan peran PPK dan PPS sebagai ujung tombak dalam melaksanakan sosialisasi pemilu sampai ke tingkat akar rumput.
  - e. Strategi Tahap Lima: difokuskan pada sosialisasi tata cara pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Strategi pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bersifat:
- a. Terpadu dan sistematis.
  - b. Menggunakan materi *above* dan *below the line*.
  - c. Penggalangan kemitraan.
  - d. Menjangkau seluruh kelompok sasaran khususnya masyarakat yang memiliki hak pilih.

## BAB VIII

### LANGKAH KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

#### Pasal 12

- (1) Pembentukan Pokja Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Membangun Pusat Sosialisasi Pemilu (*Socialization Center*) Presiden dan Wakil Presiden dalam bentuk *Public Information Center, Callcenter, website* serta *Media Center*.
- (3) Membangun infrastruktur produksi materi Sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi dan publikasi dalam bentuk cetak, audiovisual dan digital.
- (5) Menentukan materi sosialisasi yang akan diproduksi oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Menentukan kelompok sasaran yang akan didekati serta menentukan metode/media informasi yang digunakan.
- (7) Menentukan dan melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat diajak berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (8) Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPU bagi KPU Provinsi, dan dengan KPU Provinsi bagi KPU Kabupaten/Kota.
- (9) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi di tingkat *grassroot*.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Pedoman Sosialisasi dan Penyampaian Informasi mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, merupakan pedoman bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

#### **Pasal 14**

Peraturan ini ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Mei 2009

**KETUA,**

**ttd.**

**Prof. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT JENDERAL KPU**  
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso

